

## TELAAH EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI KEBUN DI DESA TANJUNG RAYA KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

### *Abstract*

Umihani<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, email:  
[ummihoney99@gmail.com](mailto:ummihoney99@gmail.com)  
[m](http://m)

**Background.** *This research is motivated by the analysis of the practice of garden pawning in the people of Tanjung Raya Village, Serawai District, Sintang Regency, from an Islamic economic perspective.*

**Aim.** *This research are to find out the system of garden pawn practices and to find out the Islamic economic view on the implementation of garden pawning carried out by the people of Tanjung Raya Village, Serawai District, Sintang Regency.*

**Methods.** *This research uses a qualitative research type with a descriptive approach, while the object used in this research is a garden that is used as collateral and the subject is the pawnbroker and the pawnee.*

**Results.** *The results of the research that the implementation system of garden pawns in general, pawns come to pawn recipients to borrow money to meet their living needs with gardens as collateral. The right of control or utilization of the plantation is in the hands of the recipient of the pledge until the debt is paid off. Payment of debt knows no time limit and the contract ends when the pawner pays the debt according to the amount of money borrowed. The view of Islamic Economics on taking the results or benefits of garden collateral by the recipient of the mortgage, some scholars allow it, but there must be permission from the rahin which is required during the contract, and according to the jumhur fuqaha, the recipient of the pawn should not benefit from the pawned goods.*

**Keywords:** *Pawn Gardens, Islamic Economics.*

### PENGANTAR

Sejarah Indonesia sejak masa penjajahan kolonial hingga sekarang tidak terpisahkan dari sektor pertanian juga perkebunan dikarenakan kedua sektor ini mempunyai peran penting untuk membentk berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.<sup>1</sup> Kecamatan Serawai merupakan kecamatan di Kabupaten Sintang yang mempunyai potensi besar dalam sektor pertanian, peternakan, dan juga pertambangan. Sebagian besar penduduk setempat berprofesi sebagai petani, karena pada dasarnya berkebun merupakan pekerjaan sekaligus aktivitas ekonomi yang dapat memakmurkan masyarakat sekitar. Masyarakat melakukan kegiatan perkebunan dengan menanam berbagai macam tanaman seperti jagung, padi, sawit, dan lainnya di tanah kebun tersebut baik itu dikelola sendiri ataupun dibantu oleh orang lain.<sup>2</sup>

Ajaran Islam memiliki dua aspek yaitu *ubudiyah* dan *muamalah* yang memberikan ruang pada umatnya untuk melakukan berbagai macam kegiatan khususnya dalam bidang *muamalah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>3</sup> Manusia sebagai makhluk sosial, dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentunya memiliki banyak kebutuhan. Selain kebutuhan spiritual, manusia juga

---

<sup>1</sup> Rizky Amelia, "Kajian Ekonomi Islam Terhadap Kegiatan Pertanian Padi di Kelurahan Nungga," *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (2020): 55.

<sup>2</sup> Randi Saputra dan Ashabul Kahfi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun Jagung," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (2020): 130.

<sup>3</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice, Terjemahan M. Nastangin, "Teori dan Praktik Ekonomi Islam"* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), 27.

membutuhkan kebutuhan material seperti makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya manusia harus saling berinteraksi satu sama lain atau biasa disebut dengan *bermuamalah*. Kegiatan *muamalah* dapat berupa jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, gadai dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Cara menolong orang lain dengan menawarkan hutang ini dapat membantu orang tersebut menyelesaikan masalahnya. Debitur dapat memberikan jaminan kepada kreditur. Jaminan dapat berupa barang berharga yang diserahkan ketika hutang diberikan sehingga kreditur dapat menjamin hutang yang dipinjamkannya. Praktik memberikan pinjaman dengan jaminan inilah yang disebut dengan gadai.<sup>5</sup> setelah Tujuan adanya gadai (*rahn*) adalah untuk mencegah saat seseorang mengalami keadaan yang tidak terduga seperti kecelakaan dan kematian yang mengakibatkan mereka sangat memerlukan uang uang tunai secepat mungkin untuk memenuhi kebutuhan terdesak mereka.<sup>6</sup>

Sama seperti halnya praktek gadai di Desa Tanjung Raya Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Masyarakat lokal melakukan praktek gadai lebih cenderung menggadaikan kebunnya, karena selain bisa dimanfaatkan langsung oleh kreditur, gadai kebun di masyarakat setempat merupakan cara yang cepat untuk memperoleh pinjaman guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini dilakukan karena masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang sering kali menjadikan kebun sebagai jaminan atas hutang hutangnya dan jamina tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak kreditur, padahal hasil dari kebun atau tanah itu sendiri merupakan penghasilan utama bagi mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari hari.

## REVIEW LITERATUR

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar yaitu ekonomi *rabbani* dan *Insani*. Ekonomi *rabbani* memiliki syarat dengan arahan nilai-nilai *Ilahiah*, sedangkan ekonomi Islam sebagai dasar ekonomi *insani* karena sistemnya dilakukan bertujuan untuk memakmurkan umat.<sup>7</sup> Ekonomi Islam memiliki lima nilai yang menjadi inspirasi untuk menyusun proporsi dan teorinya, yaitu *tauhid* (keesaan Allah), *adl* (adil), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil).<sup>8</sup> Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Namun dalam pernyataannya, bahwa gadai yang ada pada saat ini, khususnya di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang berlaku ketidakadilan, yaitu mengarahkan kepada suatu persoalan riba.<sup>9</sup> Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan gadai syariah antara lain:

Rukun dan syarat *rahn*, yaitu: *Rahin* (orang yang menggadaikan); *Murtahin* (orang yang menerima gadai). Keduanya harus mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan akad yang ditandai dengan *baligh* dan berakal sehat; *Marhun* (barang jaminan yang mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad, dan harus bisa diserahkan seketika kepada *Murtahin*; *Marhun Bih* (hutang yang wajib dikembalikan dan memungkinkan dapat dibayar dengan *Marhun*), dan; Ijab dan Qabul (pernyataan gadai dari para pihak dengan sarat tidak dikaitkan dengan syarat tertentu, diungkapkan

<sup>4</sup> Siti Ma'rifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau" (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018) 1-2.

<sup>5</sup> Hafizon Muhammad, "Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Terhadap Gadai Kebun Damar Ditinjau dari Ekonomi Islam" (Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), 1.

<sup>6</sup> Amin Hanudin dan Rosita Chong, "Determinants for ar-Rahnu Usage Intentions: An Imperical Investigations," *African Journal of Business Management* 5, No. 20 (2011): 8181.

<sup>7</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 12.

<sup>8</sup> Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayati, "Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)," *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2021): 50.

<sup>9</sup> Hakim L, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 121.

dengan kata-kata yang menunjukkan akad gadai).<sup>10</sup>

Dasar hukum gadai menurut para jumbuh ulama sepakat menyatakan bahwa *rahn* diperbolehkan berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya agar memperoleh makanan dari orang Yahudi. Selain itu yang menjadi dasar diperbolehkannya melakukan utang piutang dengan mengadakan jaminan (gadai) antara lain terdapat dalam Al-Quran, hadis, Ijma, Fatwa MUI, dan KUH Perdata.<sup>8</sup> *Rahn* memiliki beberapa unsur, yaitu *rahin* (orang yang memberi jaminan), *murtahin* (orang yang menerima), *marhun* (barang jaminan), dan *marhun-bih* (utang).<sup>11</sup> Setelah terjadi kesepakatan gadai, barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan baik oleh *rahin* maupun *murtahin* dikarenakan *rahin* tidak lagi sepenuhnya memiliki hak atas jaminan tersebut, sedangkan hak *murtahin* atas jaminan hanya sebatas pada sifat kebendaan yang mempunyai nilai bukan untuk memanfaatkan hasilnya.<sup>12</sup> Namun, para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menentukan hukum memanfaatkan barang jaminan dalam akad gadai, menurut jumbuh ulama fiqih selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang jaminan itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.<sup>13</sup> Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan ulama Syafi'iyah berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkan, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu dikarenakan apabila barang jaminan tersebut dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara' walaupun telah diridhai pemilik barang.<sup>14</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>15</sup> Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara sistematis dan akurat untuk menyajikan gejala, fakta, dan peristiwa yang menjadi ciri suatu populasi atau tempat tertentu.<sup>16</sup> Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun dalam bentuk dokumentasi yang kemudian dipaparkan, sedangkan sumber data sekundernya berupa data-data yang didapatkan yaitu melalui skripsi penelitian terdahulu, jurnal, dan juga buku.

## HASIL PENELITIAN

Sistem pelaksanaan gadai kebun yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada

<sup>10</sup> Yuliati Mirandani dan Rafiuddin, "Praktik Gadai Di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional," *J-ESA Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (t.t.): 190–91.

<sup>11</sup> Azharsyah Ibrahim, "Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam," *SHARE* 1, No. 1 (2012): 42.

<sup>12</sup> Ahmad Nilnal Munachifidil 'Ula dan Moh. Anwar Yasfin, "Telaah Fikih Muamalah Tentang Praktik Gadai Perkebunan di Desa Japan Kabupaten Kudus," *Jurnal Penelitian* 15, No. 1 (2021): 223.

<sup>13</sup> Muhammad Ruslam, "*Praktik Ma'topai Bela' (Gadai Kebun) Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu*" (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), 32.

<sup>14</sup> Ruslam, 33.

<sup>15</sup> Anggito A dan Setiawan J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

<sup>16</sup> Siti Homsyah, Ikhwan Hamdani, dan Fahmi Irfani, "Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kec. Cihara Kab. Lebak-Banten," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, No. 3 (2023): 736.

para penggadai kebun yang ada di desa tersebut, salah satunya Bapak Ujang Bani selaku penggadai beliau mengatakan bahwa *“Gadai ini kan merupakan peminjaman uang dengan orang lain atas adanya jaminan. Mengapa kebun yang sering dijadikan sebagai barang jaminannya, dikarenakan masyarakat setempat rata-rata berprofesi sebagai petani dan kebun pun pasti akan memberikan hasil kepada penerima gadainya, sehingga lebih memudahkan kita untuk mendapatkan pinjaman uangnya”*.

Sedangkan menurut penerima gadai sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Iwansyah, *“Yang saya ketahui gadai menggadai yang terjadi di Desa ini sama seperti seperti praktik gadai pada umumnya yaitu si penggadai datang kepada si penerima gadai dan menjadikan sesuatu atau barang sebagai taruhannya (jaminan), sama halnya gadai kebun ini yang artinya kebun tersebutlah yang akan dijadikan sebagai barang jaminannya”*.

Prosedur pelaksanaan gadai kebun di Desa Tanjung Raya Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang menurut salah satu penggadai yaitu Bapak Syahrir dan beliau mengatakan bahwa *“Datang ke penerima gadai, bicara tentang kesepakatan kontrak jika sudah sepakat diakhiri dengan serah terima barang gadaian”*. Selanjutnya, menurut penerima gadai yaitu Bapak Zulkarnain terkait prosedur pelaksanaan gadai kebun, beliau mengatakan *“Karena di kampung sini belum ada perum atau lembaga khusus pegadaian jadi orang-orang yang bersangkutan melakukan kontrak gadai dengan cara mendatangi rumah pihak penerima gadai”*.

Terkait dengan pengambilan manfaat hasil dari kebun yang digadaikan, menurut Pak Ridwan yang juga merupakan salah satu penggadai kebun yang ada di desa tersebut mengatakan bahwa *“Dari dulu sistem gadai yang dilaksanakan di kampung ini yang mana si penerima gadai berhak memanfaatkan barang gadai. Jadi apabila si penerima gadai ini memanfaatkan hasil dari kebun tersebut dianggap wajar karena kalau si penggadai sudah berani menggadaikan barang berharganya berarti ia juga berani menerima risikonya”*. Sedangkan menurut Pak H. Maslan sebagai penerima gadai mengatakan *“Untuk pengambilan manfaat disini, karena pada waktu itu yang digadaikan kepada saya itu kebun langsung dan kebetulan juga pada saat itu masih musim buah jadi saya tidak mengambil hasil dari kebun tersebut, melainkan hanya menikmati sebagian dari buah yang untuk dimakan sehari-hari, itupun atas dasar izin dari si penggadai ya”*.

Pertanyaan terakhir yang diajukan adalah terkait dengan pemahaman konsep gadai menurut ekonomi Islam para pelaku gadai terhadap praktik gadai yang selama ini dilakukan. Menurut salah satu penggadai yaitu Pak Ujang Bani mengatakan bahwa *“Kalau menurut saya pribadi, saya juga orang awam jadi jika pelaksanaan gadai kebun ini dikaitkan dengan ekonomi Islam belum sepenuhnya itu mengikuti ajaran Islamnya. Tetapi juga tidak menyimpang dari syariat karena gadai ini sudah berlaku dari turun temurun orang-orang terdahulu”*. Adapun menurut penerima gadai yaitu Muhammad Thohir, *“Menurut saya pribadi prosedurnya sudah sesuai dengan ajaran Islam karena semua pelaksanaannya tidak ada pihak yang dipaksakan dalam melakukan semua prosedurnya”*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya gadai kebun merupakan proses pinjam meminjam uang dengan dijadikannya kebun sebagai jaminannya. Sedangkan menurut para penerima gadai juga tidak jauh berbeda, yaitu gadai kebun yang dimaksud di desa tersebut adalah dengan menjadikannya kebun sebagai barang jaminan atas hutang yang dipinjam dari pihak penggadainya, dan barang jaminan tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh si penerima gadai selama masa gadainya belum berakhir. Terkait dengan cara pelaksanaan praktik gadai dilakukan sesuai dengan cara turun temurun dan tentunya tidak ada unsur pemaksaan, akan tetapi belum juga sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam.

## **PEMBAHASAN**

### **Sistem pelaksanaan gadai kebun**

Terkait dengan prosedur pelaksanaan gadai kebun di Desa Tanjung Raya Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas dari para pihak pelaku gadai peneliti simpulkan bahwa prosedur gadai kebun yang terdapat di daerah tersebut yaitu dalam melakukan proses gadai menggadai para penggadai melakukan transaksi gadainya dengan mendatangi

rumah penerima gadai untuk melakukan kontrak perjanjiannya yang artinya untuk melakukan kontrak perjanjian gadainya para pelaku gadai di desa tersebut tidak melalui perum atau lembaga khusus pegadaian melainkan hanya melalui kedua beka pihak yang bersangkutan saja. Sehubungan dengan masalah pengambilan manfaat hasil dari kebun yang digadaikan yang berlaku pada masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Serawai berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pelaksanaan gadai yang ada di Desa Tanjung Raya Kecamatan Serawai berdasarkan fungsi dan kegunaannya, masyarakat setempat beranggapan bahwa memanfaatkan hasil dari kebun yang telah digadaikan boleh-boleh saja selama tidak merusak kegunaan dari barang tersebut dan hal itu juga berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini tentu saja bertentangan dengan syariat ekonomi Islam yaitu gadai (*rahn*) merupakan akad *tabarru'* (akad saling tolong menolong) tanpa ada imbalan jasa<sup>17</sup> yang berarti gadai merupakan suatu transaksi utang piutang dengan menjadikan suatu barang sebagai tanggungan atau jaminan yang murni berasaskan saling tolong menolong.

Namun pada kenyataannya praktik gadai kebun yang ada pada masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang menunjukkan ada beberapa hal yang mengarah kepada ketidakadilan. Seperti halnya dalam pemanfaatan barang gadai bahwasannya di desa tersebut barang gadaian menjadi hak penuh bagi penerima gadai yang berarti si penerima gadai bebas menggunakan barang gadaian tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hak pemegang barang gadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan kebendaannya yang memiliki nilai, tidak pada kegunaan dan memanfaatkan hasilnya. Demikian pula orang yang menyerahkan barang gadai, selama barang gadai ada ditangan pemegang barang gadai sebagai tanggungan utang yang diberkan kepadanya, maka ia tidak berhak menggunakan barang gadai akan tetapi sebagai pemilik jika barang gadai tersebut mengeluarkan hasil maka hasil itu adalah menjadi miliknya.<sup>18</sup>

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan hukum memanfaatkan barang jaminan dalam akad gadai, menurut jumhur ulama fiqh, selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang jaminan itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.<sup>19</sup> Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama hanafiyah membolehkannya. Karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah, dan ulama Syafi'iyah, berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkan, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang *syara'* meskipun diizinkan oleh pemilik barang.<sup>20</sup>

### **Pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pelaksanaan gadai kebun**

Praktek gadai yang terjadi di Desa Tanjung Raya Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang yaitu kebun yang dijadikan sebagai jaminan barang gadai dikuasai penuh oleh si penerima gadai, yang mana hasil dari kebun tersebut dimiliki penuh oleh penerima gadai layaknya milik sendiri atau sudah dijual kepada si penerima gadai selama hutang belum dilunaskan. Dalam pelunasan hutang si penggadai tetap membayar angsuran nya setiap bulan selama masa waktu yang telah ditentukan tanpa ada yang berkurang sedikitpun, dalam pandangan ekonomi Islam para ulama berbeda pendapat tentang pemanfaatan barang gadai.

Pada dasarnya barang gadai tidak diperbolehkan untuk diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang ataupun oleh penerima gadai kecuali telah diizinkan dari para pihak yang bersangkutan. Hal

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Terbit Terang, 2017).

<sup>18</sup> Jafri Syafi'i, *Fikih Muamalah* (Pekan Baru: Suska Press, 2008), 53.

<sup>19</sup> Ruslam, "Praktik Ma'topai Bela' (Gadai Kebun) Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu," 32.

<sup>20</sup> Ruslam, 33.

tersebut dikarenakan pemilik barang tidak memiliki hak secara sempurna untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penggadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaan yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada pengguna dan pemanfaatan atau pemungutan hasilnya.<sup>21</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat mengenai pelanggaran pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*, yaitu bahkan walaupun pihak *murtahin* memberikan izin untuk memanfaatkan barang gadaian, akan tetapi status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahin* memberi izin pada *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai maka menurutnya akad gadai menjadi batal disebabkan tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai. Selain itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*), mereka melarang pemanfaatannya karena hak menahan *marhun* terdapat pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad *rahn* itu berakhir. Jadi, ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan *ghasab*.<sup>22</sup>

Mengenai pemanfaatan jaminan barang gadai memang terdapat banyak perbedaan banyak pendapat, akan tetapi pendapat para ulama tersebut tentunya berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan jika praktik gadai kebun yang ada di Desa Tanjung Raya Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, dilihat dari segi praktek akadnya sudah sesuai dengan teori ekonomi Islam yang mana si penggadai mendatangi si penerima gadai dan melakukan akad perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun, jika dilihat dari sisi praktek pemanfaatan barang gadainya yang ada di daerah tersebut jika dikaitkan dengan teori ekonomi Islam masih samar-samar hukumnya karena para ulama berbeda pendapat akan hal itu. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa praktik gadai kebun yang ada di Desa Tanjung Raya Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang ini belum sepenuhnya mengikuti kaidah-kaidah ajaran Islam, dikarenakan masih ada salah satu pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak penggadai, selain ia harus membayar semua hutangnya kepada si penerima gadai ia juga harus merelakan hasil kebunnya dimiliki penuh oleh pihak penerima gadai, sedangkan dari pihak penggadai setiap bulannya juga harus membayar angsuran hutangnya.

## KESIMPULAN

Gadai adalah suatu prosedur perjanjian yang di dalamnya terdapat dua pihak atau beberapa pihak. Dalam pelaksanaan gadainya akan menjadikan suatu barang atau benda yang dianggap memiliki nilai harta yang akan dijadikan barang jaminan atas hutang. Dalam hal ini masyarakat Desa Tanjung Raya sering melakukan gadai dengan barang jaminan berupa kebun yang bertujuan untuk mendapatkan pinjaman. Jaminan kebun tersebut dimanfaatkan hasilnya oleh penerima gadai selama hutang belum dilunaskan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Prosedur perjanjian gadai kebun yang ada pada masyarakat setempat sudah dilakukan secara turun temurun berdasarkan kebiasaan adat istiadat setempat. Masyarakat melakukan akad perjanjian gadai secara lisan dan berdasarkan kesepakatan bersama.

Praktik gadai kebun di Desa Tanjung Raya Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam sudah memenuhi syarat dan rukun gadai namun belum mengikuti ketentuan syariat Islam secara keseluruhan, hal ini terdapat pada masalah pemanfaatan barang gadai yang mana masyarakat Desa Tanjung Raya ketika melakukan praktik gadai, pemanfaatan barang gadai sering kali dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai secara mutlak selama penggadai belum mengembalikan pinjamannya. Menurut Ekonomi Islam pengambilan manfaat barang jaminan gadai sebagian ulama membolehkan. Ulama Syafi'iyah membolehkan pemanfaatan barang gadai selama pemanfaatannya itu tidak membahayakan *marhun* seperti merusak barang dan sebagainya. Barang gadai juga dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai namun harus ada izin dari penggadainya, hal itu

<sup>21</sup> Rahmat Z, "Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulau Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam" (Palangkaraya, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya, 2018).

<sup>22</sup> Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

disepakati ketika melakukan akad. Adapun jumbuh fuqaha berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh penggadai dan penerima gadai masyarakat Desa Tanjung Raya dalam pengambilan manfaat kebun sepenuhnya diambil oleh penerima gadai. Dengan demikian merugikan salah satu pihak, dalam hal ini pandangan ekonomi Islam tidak memperbolehkan.

## REFERENSI

- A, Anggito, dan Setiawan J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Amelia, Rizky. "Kajian Ekonomi Islam Terhadap Kegiatan Pertanian Padi di Kelurahan Nungga." *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (2020): 55.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Terbit Terang, 2017.
- Hanudin, Amin, dan Rosita Chong. "Determinants for ar-Rahnu Usage Intentions: An Imperical Investigations." *African Journal of Business Management* 5, No. 20 (2011): 8181.
- Homsyah, Siti, Ikhwan Hamdani, dan Fahmi Irfani. "Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kec. Cihara Kab. Lebak-Banten." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, No. 3 (t.t.): 736.
- Ibrahim, Azharsyah. "Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam." *SHARE* 1, No. 1 (2012): 42.
- Junaidi, Mahbub, dan Luluk Nur Hidayati. "Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)." *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2021): 50.
- L, Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics Theory and Practice, Terjemahan M. Nastangin, "Teori dan Praktik Ekonomi Islam."* Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997.
- Ma'rifah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.
- Mirandani, Yuliati, dan Rafiuddin. "Praktik Gadai Di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional." *J-ESA Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2020): 190-191.
- Muhammad, Hafizon. "Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Terhadap Gadai Kebun Damar Ditinjau dari Ekonomi Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.
- Munachifidil 'Ula, Ahmad Nilnal, dan Moh. Anwar Yasfin. "Telaah Fikih Muamalah Tentang Praktik Gadai Perkebunan di Desa Japan Kabupaten Kudus." *Jurnal Penelitian* 15, No. 1 (2021): 223.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ruslam, Muhammad. "Praktik Ma'topai Bela' (Gadai Kebun) Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Saputra, Randi, dan Ashabul Kahfi. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun Jagung." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (2020): 130.
- Syafi'i, Jafri. *Fikih Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Z, Rahmat. "Pelaksanaan Gdai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulau Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya, 2018.
- Zainudin, Ali. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.